

# PENGATURAN SISTEM PENGAWASAN *MEDICAL* DAN *DENTAL TOURISM* DI INDONESIA

Eka Chitra Fitriyanti, Prodi Magister Hukum Kesehatan Pascasarjana  
Universitas Udayana, e-mail: [drg.e.chitra@gmail.com](mailto:drg.e.chitra@gmail.com)  
Nyoman Ariana, Fakultas Pariwisata Universitas Udayana,  
e-mail: [ramabharga@unud.ac.id](mailto:ramabharga@unud.ac.id)

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i06.p18>

## ABSTRAK

*Jumlah wisatawan medical (dental) tourism yang melakukan perjalanan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan semakin meningkat karena berbagai faktor seperti sosial ekonomi, akses dan kualitas. Tujuan dari artikel ini yakni untuk memberikan pemahaman tentang pengaturan wisata medis (medical dan dental tourism) di Indonesia juga untuk mengkaji sistem pengawasan wisata medis di Indonesia secara ius constituendum. Dalam penelitian ini, digunakan metode kajian hukum dengan pendekatan yuridis normatif, yang fokus pada analisis perundang-undangan untuk membahas isu hukum yang diangkat dalam jurnal ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan medical tourism di Indonesia secara khusus dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 tahun 2015 tentang Layanan Wisata Medis. Namun dalam aturan yang ada masih mengalami kekosongan norma yakni tidak adanya pengaturan mengenai mekanisme maupun alur pengawasan terhadap penerapan wisata medis ini, utamanya sejauh mana Lembaga-lembaga yang memiliki peranan untuk mengawasi penerapan layanan medical (dental) tourism dalam melakukan pengawasan serta apa perbedaan pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing Lembaga. Sehingga tercipta suatu kepastian hukum dan tidak menimbulkan permasalahan terkait kewenangan dalam pengawasan.*

**Kata Kunci:** *Sistem, Pengawasan, Wisata medis, Dental tourism*

## ABSTRACT

*The number of medical dental tourists traveling to get health services has increased due to various factors such as socio-economic, access and quality. The purpose of this article is to provide an understanding of the regulation of medical and dental tourism in Indonesia also to examine the medical tourism supervision system in Indonesia in an ius constituendum manner. The method used in this study uses legal studies with a normative juridical type, with a statutory approach in order to discuss legal issues in this journal. This study found that in essence the regulation of medical tourism in Indonesia is specifically regulated in Minister of Health Regulation Number 76 of 2015 concerning Medical Tourism Services. However, in the existing regulations there is still a vacuum in norms, namely the absence of regulation regarding the mechanism or flow of supervision regarding the implementation of medical tourism, especially to what extent the institutions that have a role in supervising the implementation of medical (dental) tourism services carry out supervision and what are the differences in supervision carried out by each Institution. So that legal certainty is created and does not cause problems related to authority in supervision.*

**Keywords:** *System, Supervision, Medical tourism, Dental tourism*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pariwisata tidak saja memberikan kepuasan berupa *pleasure* (kesenangan). Namun bisa lebih dari itu, pariwisata memberikan kepuasan estetis yang lebih, yakni

berupa kebahagiaan *hedonic*<sup>1</sup>, psikologis sampai kebahagiaan autentik secara spiritual. Kebahagiaan psikologis (*eudaimonic*) dalam konteks pariwisata ditentukan dari layanan wisata dan kepuasan wisatawan. Semakin baik layanan dan kepuasan wisatawan maka akan meningkatkan pula kebahagiaan wisatawan saat berwisata.<sup>2</sup> Pariwisata memberikan kepuasan estetis yang lebih, yakni berupa kebahagiaan psikologis sampai kebahagiaan autentik secara spiritual.<sup>3</sup> *Medical tourism* adalah “suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu individu terutama dari negara maju untuk mendapatkan suatu pelayanan kesehatan atau perawatan medis ke luar negeri khususnya negara berkembang”<sup>4</sup>, sama halnya di negara-negara berkembang sebagai negara tujuan, faktor-faktor seperti globalisasi dan liberalisasi perdagangan layanan kesehatan mendorong pesatnya pertumbuhan pariwisata medis (*medical tourism*).<sup>5</sup> Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi wisatawan melakukan kegiatan *medical tourism* yaitu akses mencapai pelayanan ke luar negeri, akses yang tidak memadai di Rumah Sakit (RS) yang terdapat di daerah asal, serta waktu tunggu untuk perawatan medis tersebut.<sup>6</sup>

*Medical tourism* juga dapat dianggap sebagai konsekuensi atau hasil dari perjalanan ke luar negeri yang bertujuan untuk mendapatkan layanan kesehatan oleh masyarakat asing.<sup>7</sup> Salah satu motivasi utama di balik *medical tourism* ini adalah beberapa negara menawarkan teknologi medis terkini dan perawatan yang lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas. Hal ini menciptakan pasar global untuk layanan kesehatan, di mana rumah sakit dan fasilitas medis di berbagai belahan dunia bersaing untuk menarik perhatian pasien internasional. Dengan demikian, *medical tourism* tidak hanya mencerminkan kebutuhan akan perawatan kesehatan, tetapi juga mewakili dinamika globalisasi dalam sektor kesehatan yang terus berkembang.<sup>8</sup>

Sedangkan wisata kedokteran gigi (*dental tourism*) merupakan bagian dari sektor wisata medis (*medical tourism*) hal ini melibatkan individu yang mencari perawatan gigi di luar sistem layanan kesehatan setempat dan biasanya disertai dengan liburan. *Dental tourism* didefinisikan sebagai perjalanan ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan gigi, operasi gigi, atau prosedur perawatan gigi yang pada umumnya lebih

---

<sup>1</sup> Ariana, N., Antara, M., Budiarsa, M., & Sudiarta, I. N. (2021). “Hedonic Happiness of Foreign Tourists in Bali”. *Journal of Indonesian Tourism & Development Studies*, 9(3).

<sup>2</sup> Ariana, N., Antara, M., Budiarsa, M., & Sudiarta, I. N. (2021). “The Effect of Eudaimonic Value on Product Services, Satisfaction and Happiness of Foreign Tourists in Bali”. *Journal of Indonesian Tourism & Development Studies*.

<sup>3</sup> Ariana, Nyoman, I Ketut Antara, Wayan Agung Panca P, 2023, “Stoic Tourists: Analisis Tipologi dan Kesukaan Wisman Eropa di Bali”, *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi, Semnastek X Tahun 2023*, 167-173, h. 167.

<sup>4</sup> Nugraha, Y. E. (2019). “Analisis Pasar Wisatawan Mancanegara Pengguna Layanan Wisata Medis di Bali”. *TOURISM: Jurnal Travel, Hospitality, Culture, Destination, and MICE*, 2(2), 90-99.

<sup>5</sup> Wedana, G. N. S., Priadarsini, N. W. R., & Parameswari, A. I. “Strategi Medical Tourism Thailand Dalam Mewujudkan Branding Negaranya Sebagai Thailand as A World Class Health Care Provider Pada Tahun 2014-2018 Di Dunia Internasional”.

<sup>6</sup> Crooks, V. A., Kingsbury, P., Snyder, J., Johnston, R. (2010) “What Is Known About the Patient’s Experience of Medical Tourism? A Scoping Review”. *BMC Health Services Research*, Volume 9 Number 24

<sup>7</sup> Rusli, P. (2019). “Medical Tourism Sebagai Strategi Pemasaran Rumah Sakit: Narrative Review”. *Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, 5(3).

<sup>8</sup> *Ibid.*

terjangkau dibandingkan negara asal.<sup>9</sup> Semakin meningkatnya pasien yang melintasi batas negara dan mendapatkan perawatan gigi di negara yang berbiaya lebih rendah, dan juga karena sebagian besar asuransi kesehatan tidak menanggung perawatan gigi, hal ini yang melahirkan sektor industri ini. Fenomena ini digolongkan layanan kesehatan lintas negara yang dikenal sebagai *dental tourism*.<sup>10</sup>

Keputusan wisatawan untuk terlibat dalam *medical (dental) tourism* dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti biaya, kualitas layanan kesehatan, jenis perawatan yang ditawarkan, serta efektivitas pemasaran yang dilakukan oleh rumah sakit di luar negeri.<sup>11</sup> Daftar tunggu yang panjang untuk menerima perawatan kesehatan mendorong pasien untuk mencari opsi lain, seperti pengobatan di luar negeri yang tidak hanya memiliki waktu tunggu yang lebih singkat tetapi juga biaya yang lebih terjangkau, meskipun kualitasnya tidak jauh berbeda.<sup>12</sup>

Indonesia menjadi destinasi favorit wisatawan mancanegara, sehingga peluang untuk *medical dan dental tourism* di Indonesia sangat menjanjikan. Rumah sakit perlu memanfaatkan peluang ini sebaik mungkin agar dapat menjadi penyedia layanan kesehatan yang unggul dan kompetitif, serta meningkatkan profitabilitas melalui *medical (dental) tourism*. Implikasi bisnis yang tepat dan faktor pendukung harus dipersiapkan dengan baik oleh rumah sakit agar dapat memberikan layanan yang komprehensif, sehingga kualitas pelayanan terhadap pasien asing atau wisatawan mancanegara dapat mencapai tingkat maksimal.<sup>13</sup>

Untuk mendukung pelaksanaan dan kemajuan *medical (dental) tourism* di Indonesia, diperlukan kebijakan dan regulasi dari pemerintah, khususnya dari instansi terkait yang bertanggung jawab mengatur sistem pengawasan wisata medis di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap pasien dan penyedia layanan, serta sebagai upaya kontrol terhadap kualitas pelayanan dalam sektor wisata medis. Adanya regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan konsistensi dalam penyediaan layanan berkualitas bagi para pengguna jasa pelayanan medis.

Tulisan ini yakni bersifat orisinal, yang mempunyai harapan agar dapat memberi kontribusi dan memberi peranan terkait proses ditingkatkannya ataupun proses berkembangnya ilmu pengetahuan. Beberapa kajian dahulu yang sudah melakukan kajian tentang *medical (dental) tourism* di antaranya pertama, ditemukan pada *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* memiliki judul "Regulasi dan Perlindungan Hukum

---

<sup>9</sup> Dewantara, M. H. (2018). "Pengembangan Pariwisata Medis Berbasis Tanaman Obat di Desa Wanagiri-Bedugul". In *Journey: Journal of Tourismpreneurship, Culinary, Hospitality, Convention and Event Management*, Vol. 1, No. 1, pp. 31-54.

<sup>10</sup> Thapasum, A., & Mohammed, F. (2012). "Dental tourism-global competition in health care". *Med. Equip. Autom*, 5, 26-28.

<sup>11</sup> Sarwar, A., Manaf, N., Omar, A. (2012). "Medical Tourist's Perception in Selecting Their Destination A Global Perspective". *Iranian J Publ Health*, Volume 41 Number 8 pp 1-7

<sup>12</sup> Snyder, J., Johnston, R. and Crooks, V. A. (2015). "How Medical Tourism Enables Preferential Access to Care: Four Patterns from the Canadian Context", *Health Care Analysis*. Springer US. doi: 10.1007/s10728-015-0312-0.

<sup>13</sup> Sutanto, R., Muliana, H., & Wahab, S. (2022). "Analisis Kesiapan Wisata Medis (Medical Tourism) Rumah Sakit Awal Bros Batam Kepulauan Riau". *Jurnal Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARSI)*, 6(2), 156-163.

terhadap Pasien *Medical Tourism* di Indonesia: Tantangan dan Peluang”.<sup>14</sup> Kedua, ditemukan pada *Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* berjudul “Perlindungan Hukum Warga Negara dalam Praktek *Medical Aesthetic Tourism*”.<sup>15</sup> Ketiga yaitu *Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia* berjudul “Identifikasi Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap *Medical Tourism* pada Rumah Sakit di Indonesia”.<sup>16</sup> Dan yang keempat *Medical dan Dental Tourism* “Strategi Baru Bagi Manajemen Pelayanan Kesehatan di Indonesia”. Berdasarkan empat penelitian tersebut belum ada satupun yang membahas mengenai sistem pengawasan wisata medis di Indonesia padahal, pengawasan ini sangat penting agar *medical tourism* di Indonesia dapat berjalan dengan baik, dengan demikian penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan wisata medis (*medical dan dental tourism*) di Indonesia dan sistem pengawasan wisata medis di Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan permasalahan yang dapat disusun berdasarkan latar belakang sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan wisata medis (*medical dan dental tourism*) di Indonesia?
2. Bagaimanakah sistem pengawasan wisata medis di Indonesia secara *ius constituendum*?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pengaturan wisata medis (*medical dan dental tourism*) di Indonesia dan untuk mengkaji sistem pengawasan wisata medis di Indonesia secara *ius constituendum*.

## 2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian “yuridis-normatif”. Jenis penelitian ini dipergunakan karena fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji kekosongan norma terkait tidak adanya pengaturan mengenai mekanisme maupun alur pengawasan terhadap penerapan wisata medis. Sedangkan Jenis penelitian ini lebih cenderung menggunakan studi bahan sekunder.<sup>17</sup> Dalam hakekat fikih normatif, tulisan ini juga dikatakan sebagai tata cara yang dari sudut pandang normatif bermula dari logika fikih untuk memperoleh kebenaran yang terkait dengannya.<sup>18</sup> Selain itu, tulisan ini juga dilakukan dengan pendekatan *statute approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan) terutama pada proses pengkajian masalah tulisan ini. Tulisan ini mempergunakan sumber bahan hukum berbentuk “bahan hukum primer, sekunder,

---

<sup>14</sup> Azwar, T. K. D., Sidi, R., & Fitrianto, B. (2023). “Regulasi dan Perlindungan Hukum terhadap Pasien *Medical Tourism* di Indonesia: Tantangan dan Peluang”. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 7175-7182.

<sup>15</sup> Sari, S. D. (2019). “Perlindungan Hukum Warga Negara dalam Praktek *Medical Aesthetic Tourism*”. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2).

<sup>16</sup> Kusumawati, A. N. (2019). “Identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *medical tourism* pada Rumah Sakit di Indonesia”. *Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, 5(1).

<sup>17</sup> Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). “*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*”. Prenada Media.

<sup>18</sup> Tan, D. (2021). “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

serta tersier". Ini bersifat deskriptif dan analitis serta memberikan gambaran tentang permasalahan yang muncul dan menganalisis produk hukum terkait untuk memberikan pembahasan atas masalah yang diangkat pada artikel ini.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan ini akan menguraikan dua hasil yakni aspek pengaturan wisata medis dan sistem pengawasannya. Aspek pengaturan lebih ditekankan pada regulasi dan perlindungan hukum dan aspek pengawasan diarahkan pada kontrol terhadap implementasi layanan wisata medis. Untuk lebih jelasnya dua aspek pembahasan tersebut diuraikan pada ulasan berikut.

#### 3.1 Pengaturan Wisata Medis (*Medical and Dental Tourism*) Di Indonesia

Regulasi dan perlindungan hukum terkait pariwisata medis di Indonesia saat ini mencakup beberapa peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU Kepariwisataan), serta peraturan-peraturan yang mengatur praktek medis dan perizinan rumah sakit. Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 mengatur aspek-aspek penyelenggaraan kesehatan di Indonesia, termasuk pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, dan hak serta kewajiban pasien. Meskipun UU Kesehatan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, namun belum ada ketentuan eksplisit yang melindungi hukum bagi wisatawan medis. Dalam UU Kesehatan tidak menjelaskan mengenai wisata medis termasuk juga pengertian daripada wisatawan medis, namun diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 tahun 2015 tentang Layanan Wisata Medis Pasal 1 angka (3) bahwa "Wisatawan Medis adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan Wisata Medis". Berkaitan dengan status kewarganegaraan yang dikategorikan sebagai wisatawan medis tersebut tidak dijelaskan secara mendetail, namun jika dilihat dari pengertian wisata medis berdasarkan Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 tahun 2015 tentang Layanan Wisata Medis bahwa "Wisata Medis adalah perjalanan ke luar kota atau dari luar negeri untuk memperoleh pemeriksaan, tindakan medis, dan/atau pemeriksaan kesehatan lainnya di rumah sakit", maka dapat ditafsirkan wisatawan medis yang dimaksud orang-orang baik dengan kewarganegaraan Indonesia maupun Warga Negara Asing yang melakukan perjalanan perjalanan ke luar kota atau dari luar negeri untuk memperoleh pemeriksaan, tindakan medis, dan/atau pemeriksaan kesehatan lainnya di rumah sakit. Tidak adanya ketentuan eksplisit yang melindungi hukum bagi wisatawan medis menciptakan kelemahan dalam memberikan jaminan perlindungan hukum yang khusus bagi pasien tersebut.

UU Kepariwisataan mengatur aspek-aspek penyelenggaraan pariwisata di Indonesia, melibatkan pengembangan, promosi, serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dan wisatawan. Pasal 14 UU Kepariwisataan menetapkan tugas pemerintah untuk mengembangkan pariwisata medis sebagai salah satu jenis pariwisata khusus. Akan tetapi, meskipun demikian, Undang-Undang Pariwisata belum mengatur secara tegas perlindungan hukum bagi para pasien *medical tourism*.

Kebijakan terkait layanan wisata medis telah mengalami sejumlah perubahan dan penyempurnaan sepanjang waktu, hingga akhirnya muncul Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 tahun 2015 tentang Layanan Wisata Medis. Terdiri dari 27 Pasal dan 1 lampiran Pedoman Wisata Medis, peraturan ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tanggal 15 Desember 2015. Dokumen ini berfungsi sebagai penyempurnaan atas peraturan sebelumnya yang mendukung wisata medis atau

kesehatan (health tourism), yaitu Kesepakatan Bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 412/Menkes/SKB/XI/2012 dan NK/30/PW.202/MPEK/2012 tentang Kelompok Kerja Nasional Pengembangan Wisata Kesehatan yang berakhir pada tanggal 29 November 2012.

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 76 Tahun 2015 mengenai Pelayanan Wisata Medis, industri kesehatan di dalam negeri kini memiliki dasar hukum yang memungkinkannya untuk bersaing dalam penyelenggaraan wisata medis atau medical (dental) tourism secara internasional. Regulasi ini membawa optimisme dan harapan baru dalam upaya mempertahankan devisa negara, yang mencapai sekitar 200 miliar setiap tahunnya, yang sebelumnya digunakan untuk pengobatan di luar negeri.

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 76 tahun 2015 memberikan ketentuan yang jelas mengenai prosedur penetapan Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit Wisata Medis, sehingga memberikan kepastian bagi tiga pihak terkait, yaitu rumah sakit, pemerintah sebagai fasilitator, dan mitra biro perjalanan wisata. Dalam Pasal 7 hingga Pasal 14 PMK Nomor 76 Tahun 2015, diatur mengenai kriteria yang harus dipenuhi oleh Rumah Sakit agar dapat ditetapkan sebagai Rumah Sakit Wisata Medis. Untuk memperoleh penetapan tersebut, Kepala atau Direktur Rumah Sakit diwajibkan untuk mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, dengan memenuhi dua jenis persyaratan, yaitu persyaratan Administratif dan persyaratan Teknis yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan. Namun, masih terdapat kekosongan norma terkait sistem pengawasan dalam pelaksanaan layanan Wisata Medis, terutama pada sektor *medical (dental) tourism*.

### **3.2 Sistem Pengawasan Wisata Medis di Indonesia Secara *Ius Constituendum***

Di Indonesia, sektor pariwisata medis dan gigi masih belum mencapai tingkat popularitas yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Tingkat kepopuleran yang rendah dari pariwisata *medical (dental) tourism* di Indonesia dapat dipahami dengan memerinci faktor-faktor seperti sistem, penerapan teknologi, hambatan bahasa, dan kesiapan personil atau kualitas tenaga medisnya.

Dalam konteks internasional, beberapa negara yang telah berhasil mengembangkan sektor pariwisata medis, seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia, telah menerapkan regulasi dan perlindungan hukum yang lebih khusus bagi pasien pariwisata *medical (dental) tourism*. Sementara itu, banyak wisatawan asing mencari organisasi layanan kesehatan yang telah diakreditasi oleh lembaga seperti *The Joint Commission International (JCI)*, *International Organization of Standardization (ISO)*, dan lainnya saat memilih fasilitas medis di luar negeri.<sup>19</sup> Contohnya, Thailand memiliki lembaga akreditasi bernama *Joint Commission International (JCI)* yang memberikan akreditasi kepada rumah sakit untuk memastikan bahwa standar kualitas pelayanan medis yang tinggi terpenuhi.<sup>20</sup> Singapura dan Malaysia telah mengeluarkan regulasi dan akreditasi yang lebih terperinci untuk memastikan bahwa wisatawan sebagai pasien *medical (dental) tourism* mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.<sup>21</sup> Sehingga dapat menghindari masalah keselamatan pasien tanpa jaminan kualitas layanan yaitu pasien berisiko menerima prosedur dibawah standar atau bahkan

<sup>19</sup> Wahed, H. (2015). "Ethical and legal issues in medical tourism". *IJUMIJ*, 23, 227.

<sup>20</sup> Iskandar, A. (2016). "The Challenges and Opportunities of Medical Tourism in Indonesia". *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 14(3).

<sup>21</sup> Heung, V. C., Kucukusta, D., & Song, H. (2010). "A conceptual model of medical tourism: Implications for future research".

malpraktik medis. Selain itu memastikan standar keamanan yang diperlukan, seperti sterilisasi dan pengendalian infeksi yang dapat mencegah pasien pada risiko infeksi silang.

Beberapa pendapat mengenai medical (dental) tourism bahwa pasien yang meninggalkan negara mereka untuk berobat lalu mengalami kelalaian medis sebagian besar tidak dapat memperoleh upaya hukum di negara tempat mereka menerima pengobatan. Penyebab utamanya adalah karena belum memadainya aturan perundang-undangan yang mengatur kasus malpraktik medis di negara tujuan. Sulitnya mengajukan tuntutan bagi para penyedia layanan medis yang melakukan malpraktek dalam industri medical (dental) tourism karena perbedaan standar dan peraturan yang ada di yurisdiksi yang berbeda. Apalagi jika hukum sangat bergantung pada bukti yang diperoleh dari dokter dalam menentukan standar perawatan. Selain itu, litigasi internasional dapat memakan biaya yang sangat mahal dan sulit untuk ditegakkan. Hal ini membuat beberapa pasien enggan bepergian ke negara lain untuk mendapatkan layanan medis dan pengobatan karena takut tidak adanya solusi dan upaya hukum yang memadai.

Tidak ada undang-undang atau pedoman yang secara khusus melindungi pasien yang menerima perawatan medis di luar negaranya atau memberikan informasi mengenai hak pasien untuk mendapatkan bantuan hukum. Hal ini berarti bahwa pasien tidak menyadari hak dan kemampuan mereka untuk menuntut jika terjadi cedera medis yang timbul dari tindakan tersebut. Situasinya berbeda dengan Amerika yang mempunyai pedoman wisata medisnya sendiri. Pedoman Wisata Medis yang dikeluarkan oleh American Medical Association (AMA) menyatakan bahwa pasien harus diberitahu tentang hak-hak dan jalan hukum mereka sebelum menyetujui perjalanan ke luar negeri. Juga terdapat kurangnya peraturan yang seragam mengenai peralatan medis dan perawatan yang harus digunakan oleh penyedia jasa medis. Konsekuensinya mungkin berbahaya bagi pasien yang memilih pengobatan dengan jalur wisata medis.<sup>22</sup>

Nyatanya, regulasi dan perlindungan hukum yang ada di Indonesia saat ini belum mencakup perlindungan hukum yang spesifik dan komprehensif bagi pasien medical (dental) tourism. Peraturan yang ada lebih menekankan pada penyelenggaraan kesehatan dan pariwisata secara umum, serta standar pelayanan dan perizinan rumah sakit, tanpa mengatur secara eksplisit perlindungan hukum bagi pasien medical tourism. Terutama terkait mekanisme pengawasan keberlangsungan wisata medis tersebut. Dalam Permenkes Nomor 76 Tahun 2015 tentang Wisata Medis hanya menjelaskan terkait Pembinaan dan pengawasan pelayanan Wisata Medis dilakukan oleh Menteri, Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, instansi yang bertanggungjawab di bidang pariwisata, dan/atau menteri yang bertanggungjawab di bidang pariwisata sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Selanjutnya Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perhimpunan/Asosiasi perumahsakit dan organisasi profesi terkait. Namun tidak menjelaskan lebih lanjut apakah tata pengawasan pada setiap instansi sama, selanjutnya terkait alur pengawasan mengenai keberlangsungan medical (dental) tourism ini juga masih belum jelas yang akan mempengaruhi tata pelaksanaan pengawasan wisata medis ini. Sehingga dibutuhkan regulasi yang jelas terkait alur pengawasan keberlangsungan dari pada medical (dental) tourism ini

---

<sup>22</sup> Wahed, H. (2015). *Op.cit.*

sehingga terciptanya suatu kepastian hukum. Jika tidak diatur lebih lanjut maka menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kewenangan dalam melakukan pengawasan. Maka dari itu perlu dilakukan konstruksi hukum untuk mengatasi permasalahan norma tersebut.

Selain itu di tengah perkembangan wisata medis yang telah bertumbuh menuju Kesehatan menyeluruh yaitu dengan cara berintegrasi dengan kemas layanan wisata kesehatan seperti wellness, spiritual, healing, yoga, retreat dll, kiranya penting untuk pengaturan dan pengawasan lebih komprehensif. Proses ini melibatkan penyusunan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor wisata kesehatan, menjamin standar pelayanan yang tinggi, dan memastikan keamanan serta kualitas layanan yang diberikan kepada para wisatawan kesehatan. Dengan pengaturan yang baik, sektor wisata kesehatan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi lokal sambil memberikan pengalaman kesehatan yang bermutu bagi para pengunjung. Seiring dengan itu, penerapan pengawasan yang ketat juga dapat menjaga reputasi destinasi sebagai tujuan wisata kesehatan yang terpercaya dan berkualitas.

Berkaitan dengan pengawasan penyedia jasa wisata medis, UU Kesehatan wajib menetapkan standar dan regulasi yang harus dipatuhi oleh lembaga atau praktisi medis utamanya terkait medical (dental) tourism ini. Hal ini mencakup aspek kualitas pelayanan, keamanan pasien, serta transparansi dalam penyampaian informasi. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan medis yang dilakukan oleh penyedia jasa wisata medis memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan.

#### **4. Kesimpulan**

Pada intinya pengaturan *medical (dental) tourism* di Indonesia secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 tahun 2015 tentang Layanan Wisata Medis. Namun dalam aturan yang ada masih mengalami kekosongan norma yakni tidak adanya pengaturan mengenai mekanisme maupun alur pengawasan terhadap penerapan *medical (dental) tourism* ini, utamanya sejauh mana Lembaga-lembaga yang memiliki peranan untuk mengawasi penerapan layanan wisata medis dalam peraturan Menteri tersebut melakukan pengawasan serta apa perbedaan pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing Lembaga, dan juga memiliki peraturan wisata medis yang seragam diantara negara-negara pelaku wisata medis. Sehingga tercipta suatu kepastian hukum dan tidak menimbulkan permasalahan terkait kewenangan dalam pengawasan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Akbar, Husain Fuad, drg. (2022) *Medical dan Dental Tourism: Strategi Baru Bagi Manajemen Pelayanan Kesehatan di Indonesia*. CV. Amerta Media.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). "*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*". Prenada Media.

##### **Jurnal**

- Ariana, N., Antara, M., Budiarsa, M., & Sudiarta, I. N. (2021). Hedonic Happiness of Foreign Tourists in Bali. *Journal of Indonesian Tourism & Development Studies*, 9(3).

- Ariana, N., Antara, M., Budiarsa, M., & Sudiarta, I. N. (2021). The Effect of Eudamonic Value on Product Services, Satisfaction and Happiness of Foreign Tourists in Bali. *Journal of Indonesian Tourism & Development Studies*.
- Ariana, Nyoman, I Ketut Antara, Wayan Agung Panca P, 2023, Stoic Tourists: Analisis Tipologi dan Kesukaan Wisman Eropa di Bali, *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi, Semnastek X Tahun 2023*, 167-173.
- Azwar, T. K. D., Sidi, R., & Fitrianto, B. (2023). Regulasi dan Perlindungan Hukum terhadap Pasien Medical Tourism di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *JIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 7175-7182.
- Crooks, V. A., Kingsbury, P., Snyder, J., Johnston, R. (2010) What Is Known About The Patient's Experience Of Medical Tourism? A Scoping Review. *BMC Health Services Research*, Volume 9 Number 24.
- Dewantara, M. H. (2018). Pengembangan Pariwisata Medis Berbasis Tanaman Obat di Desa Wanagiri-Bedugul. In *Journey: Journal of Tourismpreneurship, Culinary, Hospitality, Convention and Event Management*, Vol. 1, No. 1, pp. 31-54.
- Heung, V. C., Kucukusta, D., & Song, H. (2010). A conceptual model of medical tourism: Implications for future research.
- Iskandar, A. (2016). The Challenges and Opportunities of Medical Tourism in Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 14(3).
- Kusumawati, A. N. (2019). Identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap medical tourism pada Rumah Sakit di Indonesia. *Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, 5(1).
- Nugraha, Y. E. (2019). Analisis Pasar Wisatawan Mancanegara Pengguna Layanan Wisata Medis di Bali. *TOURISM: Jurnal Travel, Hospitality, Culture, Destination, and MICE*, 2(2), 90-99.
- Rusli, P. (2019). Medical Tourism Sebagai Strategi Pemasaran Rumah Sakit: Narrative Review. *Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, 5(3).
- Sari, S. D. (2019). Perlindungan Hukum Warga Negara dalam Praktek Medical Aesthetic Tourism. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2).
- Sarwar, A., Manaf, N., Omar, A. (2012) Medical Tourist's Perception in Selecting Their Destination a Global Perspective. *Iranian J Publ Health*, Volume 41 Number 8 pp 1-7
- Snyder, J., Johnston, R. and Crooks, V. A. (2015) 'How Medical Tourism Enables Preferential Access to Care: Four Patterns from the Canadian Context', *Health Care Analysis*. Springer US. doi: 10.1007/s10728-015-0312-0.
- Sutanto, R., Muliiana, H., & Wahab, S. (2022). Analisis Kesiapan Wisata Medis (Medical Tourism) Rumah Sakit Awal Bros Batam Kepulauan Riau. *Jurnal Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARS)*, 6(2), 156-163.
- Tan, D. (2021). "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum". *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Thapasum, A., & Mohammed, F. (2012). Dental tourism-global competition in health care. *Med. Equip. Autom*, 5, 26-28.
- Wahed, H. (2015). Ethical and legal issues in medical tourism. *IIUMLJ*, 23, 227.
- Wedana, G. N. S., Priadarsini, N. W. R., & Parameswari, A. I. Strategi Medical Tourism Thailand Dalam Mewujudkan Branding Negaranya Sebagai "Thailand as A World Class Health Care Provider" Pada Tahun 2014-2018 Di Dunia Internasional.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 tahun 2015 tentang Layanan Wisata Medis